

UNDANG-UNDANG KEARSIPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT

Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
agustianbhaskoro@gmail.com

Ade Yul Pasacasari Katili

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
adekatili@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the relationship between the Archives Law (UUK) 43 of 2009 and the Law on Public Information Openness (UUKIP) No. 14 of 2008, including the philosophy of the birth of the law, analysis of its content, and implementation in life society. The author uses the literature study approach using Law No. 14 of 2008 and Law No. 43 of 2009 as the main literature books and journals are used as reference material in analyzing the main literature sources. Entire discussion was narrated descriptively by using observation assistance in the implementation section to strengthen the theory the authors. This article concludes that the link between the Archives Law (UUK) 43 of 2009 and the Law on Public Information Openness (UUKIP) No. 14 of 2008 is focuses on the availability of information for the people who are in accordance with their philosophies, namely access rights to information that called a human right by the whole community. Both of these laws

have the same content structure, namely consideration, decision, and content. The form of implementing these two laws until now seems not easy, there are various kinds of obstacles which are the main problems in realizing the policies stipulated in the law.

Keywords: *Laws, Archives, Openness of Public Information*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkajiketerkaitan antara Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofihirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 43 Tahun 2009 sebagai literatur utama serta buku-buku dan jurnal digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis sumber literatur utama. Keseluruhan pembahasan dinarasikan secara deskriptif dengan menggunakan bantuan observasi pada bagian implementasi untuk penguatan teori yang penulis paparkan. Artikel ini menghasilkan Kesimpulan bahwa keterkaitan antara Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008 adalah sama-sama berfokus pada ketersediaan informasi bagi masyarakat yang sesuai dengan filosofisnya yakni hak akses memperoleh informasi adalah hak asasi oleh seluruh masyarakat. Kedua Undang-Undang ini memiliki struktur konten yang sama yaitu konsideran, keputusan, dan isi. Bentuk pengimplementasikan kedua undang-undang ini sampai saat ini tampaknya tidaklah mudah, terdapat berbagai macam hambatan yang menjadi masalah utama dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Undang-Undang, Kearsipan, Keterbukaan Informasi Publik

A. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Hal ini terus berkembang seiring dengan penggunaan informasi, kondisi ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhannya, serta ketersediaan dari informasi itu sendiri. Informasi mampu menempatkan dirinya menjadi pusat dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Nyatanya, tidak ada individu yang dapat menolak serta tidak membutuhkan informasi terlepas dari apapun latar belakang profesi individu tersebut. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang prosesnya sangat cepat tentunya dilatarbelakangi oleh dunia informasi. Terlebih informasi yang tersedia sekarang ini sudah tersaji dalam bentuk digital sehingga memudahkan pengguna informasi dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.¹ Perkembangan informasi yang demikian dahsyat sehingga mampu mengubah segala fenomena sosial dan peradaban manusia, maka setiap individu berlomba-lomba dan berkompetensi untuk menjadi unggul dalam menguasai informasi.

Manusia sebagai individu sosial memiliki hak yang mutlak dalam mendapatkan dan mengakses informasi yang sangat berlimpah seperti sekarang ini. Hal ini sudah diatur pada UUD 1945 pasal 28 F tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa:²

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

¹ Pawit M. Yusup, *Komunikasi instruksional: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2010), 22.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

Mengingat esensi dari UUD tersebut, maka keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala unsur yang nantinya berhubungan dan memiliki dampak pada kepentingan publik.³Setiap individu berhak mendapatkan jaminan terhadap kebijakan publik, berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, mengetahui transparansi dari suatu kebijakan publik dan mengembangkan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Informasi dapat terekam melalui arsip. Arsip merupakan kumpulan surat atau kumpulan warkat yang mengandung arti dan mempunyai kegunaan baik bagi kepentingan pribadi/perorangan/individu yang disimpan sedemikian rupa sehingga dengan mudah dan cepat ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan.⁴Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh Negara dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, dan bermasyarakat.⁵

Terdapat beragam istilah yang sangat erat kaitannya dengan arsip, istilah tersebut adalah *record*, *file*, *archive* yang mana istilah tersebut memiliki pengertian yang sama dengan arsip sehingga kita tidak perlu kebingungan dengan istilah-istilah tersebut. Penyelenggaraan arsip sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang tentang Kearsipan bertujuan untuk menjamin nilai arsip itu sendiri, menjadi ketersediaan arsip yang autentik, menjamin terwujudnya ketersediaan arsip, menjamin perlindungan kepentingan Negara, mendinamiskan kearsipan nasional, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai asset nasional dan meningkatkan kualitas

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2008).

⁴ Ig Wursanto, *Kearsipan* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 19.

⁵ Nandang Alamsyah Deliarnoor, *Aspek Hukum dalam Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 10.

pelayanan publik.⁶Oleh karena itu, arsip merupakan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara Negara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan penjelasan di atas, pemakalah tertarik untuk mengkajiketerkaitan antara Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofi lahirnya undang-undang tersebut, analisis kontennya berdasarkan tinjauan sosiologisnya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008 sebagai literatur utama serta buku-buku dan jurnal digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis sumber literatur utama. Keseluruhan pembahasan dinarasikan secara deskriptif dengan menggunakan bantuan observasi pada bagian implementasi untuk penguatan teori yang pemakalah paparkan.

B. Pembahasan

1. Filosofi dan keterkaitan Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008

UUK dan UUKIP merupakan seperangkat aturan yang menjadikan informasi sebagai pusat karena informasi adalah kebutuhan pokok yang mutlak bagi setiap orang dalam mengembangkan diri dilingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dalam ketahanan nasional. Bahwa hak atas memperoleh informasi adalah hak asasi oleh setiap manusia dan ciri negara yang baik adalah dengan menyediakan keterbukaan informasi kepada masyarakatnya. Keterbukaan informasi

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, t.t.).

merupakan akses utama dalam mengoptimalkan pengawasan publik dalam bernegara maka setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perlu diketahui oleh publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong dan mengembangkan masyarakat informasi.


Berkaitan dengan kearsipan, negara telah mengatur tentang arsip melalui undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan negara dan mencapai cita-cita nasional sehingga arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa. Maka dari itu negara perlu menjamin adanya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam rangka menjamin kepentingan negara dan keperdataan rakyat. Arsip merupakan salah satu aspek penting dalam menghadapi era globalisasi. Penyelenggaraan kearsipan yang belum terpadu dan Undang-Undang sebelumnya (UU No 7 Tahun 1971) yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman demi keberaksaraan informasi di lingkungan masyarakat.

Hal yang dijelaskan diatas merupakan beberapa aspek filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari tujuan akan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ini diciptakan serta mempertimbangkan undang-undang ini sebagai penjabaran dari falsafah bangsa. Pada aspek historis perkembangan informasi dan kearsipan berawal dari tradisi tulis masyarakat yang ditemukan sejak millenium ketiga sebelum masehi (Kekaisaran Babylon) dan Indonesia memiliki manajemen informasi dan kearsipan yang khas dimana menganut sistem barat sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-Undang ini.⁷ Aspek historis lainnya yang melatarbelakangi mengapa Peraturan Pemerintah/Undang-Undang yang lama digantikan dengan Peraturan Pemerintah/Undang-Undang yang baru karena perlu ada pembaharuan terhadap segala komponen yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan

⁷ Syauki Hardiwardoyo, *Sejarah Kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 12.

teknologi informasi.⁸Setelah penjabaran kedua aspek tersebut, maka tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mencapai aspek sosiologis yakni undang-undang ini sudah mempertimbangkan landasan yang relevansi dengan kebutuhan masyarakat menyangkut perkembangan masalah dan kebutuhan informasi dari masyarakat itu sendiri.


Aspek yuridis yang perlu dikaji mengenai dasar hukum kearsipan di Indonesia yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden dan Keputusan Kepala Arsip Nasional) atau dalam bentuk peraturan lain. Hal ini menunjukan bahwa pengakuan pemerintah tentang arti penting arsip dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sekaligus bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap generasi yang akandatang.⁹



Gambar.1 Aspek Yuridis UU Kearsipan No.43 Tahun 2009

⁸ Anon Mirmani, *Pengantar kearsipan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 36.


⁹ Mirmani, 33.



Gambar 2. Diagram Alur Hubungan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang Kearsipan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Kearsipan mengatur lembaga maupun organisasi publik dimana masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang sudah tercantum jelas dalam kebijakan dan program yang nantinya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi yang diterapkan. Kegiatan-kegiatan inilah yang menjadikan arsip yang diolah dan diterima oleh lembaga tersebut kemudian dapat dikemas sedemikian rupa menjadi informasi penting bagi masyarakat atau dapat juga dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Informasi ini bersifat terbuka dan tertutup, hal ini kembali lagi pada kebijakan regulasi yang mengatur.

2. Analisis Konten Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat



Gambar 3. Struktur komponen UU KIP dan UU Kearsipan

Struktur komponen yang menyusun bentuk UUK dan UUKIP antara Keterbukaan Informasi dan Kearsipan pada dasarnya ialah sama yakni terdiri dari *konsideran* yang berisi pertimbangan dan landasan hukum, selanjutnya *keputusan* yang menyediakan dua pilihan yakni antara pencabutan undang-undang sebelumnya dan penetapan undang-undang yang berlaku sekarang. Selain itu struktur yang membangun seperangkat peraturan ini adalah *isi* yang mencakup pembahasan tiap bab beserta uraian pasal- pasalnya.

Terdapat beberapa poin-poin hasil dari analisis pemakalah keterkaitan antara Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang pertama dapat penulis tinjau dari Komponen yang terdapat di dalamnya, subjek dan objeknya, serta komparasi pasal-pasal yang berhubungan satu sama lain.

Lebih mudahnya, penulis paparkan menggunakan poin-poin di bawah ini:

a. Komponen, Subjek dan Objek Undang-Undang.

Berdasarkan komponen-komponen yang terkandung dalam UU Kearsipan maupun UU tentang keterbukaan informasi yakni mengenai konsideran, keputusan, ketentuan umum, asas, tujuan, hingga ketentuan pidana, kedua undang-undang tersebut memiliki seluruh komponen diatas dan dijelaskan secara rinci. Namun, ada komponen yang belum dijelaskan secara mendalam pada undang-undang keterbukaan informasi mengenai ruang lingkup dan lembaga yang menaungi.

Selain itu, yang menjadi perbedaan selain dari tabel di atas adalah subjek dan objek kajian undang-undang yang ada di dalamnya. Objek maupun subjek pada Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah badan publik untuk subjeknya dan objeknya adalah pengguna informasi publik, sedangkan dalam Undang-Undang No43 tahun2009 tentang Kearsipan subjeknya adalah pembuat arsip, dapat berasal dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perorangan sedangkan objeknya adalah pengguna arsip untuk pengambilan keputusan. Namun pada aspek keterbukaan informasi, lembaga yang menjadi payung utama dalam menentukan peraturan beserta kebijakan-kebijakan guna diimplementasikan pada ruang publik adalah Komisi Informasi sedangkan pada dunia kearsipan lembaga utama yang menaungi adalah ANRI.

b. Analisis konten berdasarkan pasal, penulis mencoba mengkaji lebih dalam melalui pasal-pasal yang terdapat dalam kedua undang-undang yang penulis analisis, yaitu dimulai dari Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bersifat lebih umum, kemudian masuk dan mencoba mengkomparsikan dengan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan melalui pendekatan sosiologis

yaitu dilihat dari kaca mata mempertimbangkan relevansi dari aspek kebutuhan masyarakat yaitu:

1. Keterbukaan Informasi, terdiri dari,
 - a. Tujuan, yaitu informasi publik yang dibuka sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk menjamin hak warga negara, mendorong partisipasi mereka dalam bernegara, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik melalui transparansi kebijakan dan mengetahui alasan dibentuknya, mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas. Sama halnya pada Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang menjamin keselerasan bernegara dengan menitik beratkan pada urgensi dari arsip itu sendiri. Kolaborasi antara kedua undang-undang ini terlihat pada:
 - 1) Pasal 3a antara Undang-Undang tentang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang membahas tentang subjek dan objek undang-undang,
 - 2) Pasal 3d pada Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 3g pada Undang-Undang tentang Kearsipan yang dapat saling mendukung tentang hal yang ingin diwujudkan melalui undang-undang tersebut
 - 3) Pasal 3h Undang-Undang tentang Kearsipan dapat diselaraskan dengan pasal 3g Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana mereka sama-sama mengutamakan pelayanan maupun pengelolaan demi pemanfaatan arsip (informasi) yang maksimal.
 - b. Jangka waktu, yaitu dijelaskan pada pembahasan BAB IV Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi

Publik dijelaskan bahwa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdapat pada pasal 9 ayat 1-6 bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, informasi yang dimaksud berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan atau informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. Kewajiban dalam menyampaikan informasi dilakukan paling singkat selama 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan dengan cara yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pada Undang-Undang tentang kearsipan lebih menspesifikasikan pada masing masing lembaga dalam mengolah arsip yakni arsip inaktif, jangka waktu yang dibebankan adalah memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja sebagaimana dijelaskan pada pasal 23,25,dan 28.

- c. Sifat Informasi, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan pada pasal 10 ayat 1-2 tentang informasi yang wajib diumumkan secara serta dimana badan publik wajib mengumumkan suatu informasi yang nantinya berpotensi mengancam kehidupan masyarakat dan ketertiban umum. Adapun kewajiban menyebarluaskan informasi kepada publik dapat disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Undang-Undang tentang kearsipan memiliki pertimbangan yang sama dalam mendefinisikan sifat informasi (arsip). Pada pasal 42 yang menjelaskan hak pengguna arsip dalam mengakses arsip yang ada, kemudian pada pasal 44 mengatur bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip sesuai dengan alasan atau pertimbangan tertentu.
- d. Jenis Informasi,yaitu badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi: daftar seluruh informasi publik, hasil keputusan, seluruh kebijakan

beserta dokumen pendukungnya, rencana kerja, perjanjian badan publik, prosedur kerja badan publik dan laporan mengenai pelayanan akses informasi seperti yang dijelaskan pada pasal 11 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang tentang Kearsipan jenis informasi yang disediakan oleh lembaga kearsipan adalah hasil dokumentasi lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun lembaga kearsipan itu sendiri.

- e. Penyelesaian Masalah, yaitu informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan sebagai informasi yang bebas diakses. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Petunjuk Teknik Komisi Informasi. Hal ini sudah tercantum secara jelas pada pasal 11 ayat 1-3. Undang-Undang tentang Kearsipan menjelaskan bahwa Negara memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip apabila terdapat permasalahan di masyarakat seperti bencana sosial, perang, tindakan kriminal, sabotase hingga terorisme. Peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci pada pasal 34 dalam undang-undang tersebut.
- f. Publikasi, yaitu setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi jumlah permintaan informasi, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan informasi serta penolakan terhadap informasi merupakan peraturan pada pasal 12 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan pada Undang-Undang tentang Kearsipan semua diatur sesuai

dengan sifat dari arsip itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pasal 42 dan 44.

2. Tanggung Jawab badan publik, yaitu pada pasal 13 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang tanggung jawab badan publik dalam mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dan dalam merealisasikannya, pejabat yang bertanggung jawab dalam hal tersebut dapat dibantu oleh pejabat fungsional. Secara garis besar pada Undang-Undang tentang Kearsipan dijelaskan juga fungsi dan peran sebagai salah satu badan publik memiliki tanggung jawab yang sama dan tentunya guna mencapai tujuan dari undang-undang tersebut diciptakan.
3. Subjek dan Objek badan publik, yaitu pada Pasal 14 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan tentang subjek/objek yakni lembaga yang wajib disediakan oleh badan publik yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Beralih pada pasal 20 yang berisi tentang pengecualian informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang tertera dengan rinci pada pasal 17 ada yang bersifat tidak permanen dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang tentang Kearsipan dijelaskan lembaga tertinggi yang menaungi adalah ANRI yang kemudian diluaskan pada lembaga Arsip Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan tinggi. Ini sudah tercantum pada pasal 19, 22, 24, dan 27.
 - a. Definisi Penjelasan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Kearsipan pada pasal 1 ayat 1-31 menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan arsip, pengertian arsip, jenis-jenis arsip, individu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, akses arsip, lembaga yang menaungi sekaligus mengatur, mengolah dan menerima arsip hingga sistem jaringan informasi

kearsipan. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang definisi-definisi KIP dideskripsikan pada pasal 1 ayat 1-3.

- b. Partisipasi Masyarakat, yaitu pada pasal 3 ayat 1-4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akan sangat erat kaitannya dengan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Pada pasal 3b menjelaskan bahwa mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini dapat didukung dengan pasal 3h yang mana ketika masyarakat berpartisipasi di ranah publik maka peningkatan kualitas layanan publik melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang terpercaya merupakan jalan utama dalam keberlangsungan partisipasi masyarakat tersebut. Undang-Undang tentang Kearsipan lebih rini lagi dalam menjelaskan partisipasi masyarakat yaitu pada BAB VII bagian kedua.

Penulis mencoba mengkaji semakin dalam lagi, untuk mengkomparasikan kedua undang-undang tersebut, di antaranya adalah sbb:

- a. Teknis Undang-Undang, dilihat dari segi teknis kedua undang-undang ini memiliki struktur yang sama akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam pembahasannya. Salah satu yang dapat penulis garis bawahi ialah pada aspek ruang lingkup. Undang-undang kearsipan mencantumkan ruang lingkup yang menjadi pokok bahasan dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan namun pada undang-undang keterbukaan informasi, aspek ini tidak dapat ditemukan sehingga nilai informasi yang diberikan pada masyarakat yang mempelajari undang-undang ini sedikit berkurang.
- b. Payung Organisasi, aspek lain yang pemakalah garis bawahi pada pembahasan organisasi maupun lembaga yang menaungi, Undang-Undang Kearsipan sudah sangat

rinci menjelaskan lembaga mana saja yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan ketersediaan maupun pengolahan arsip yang dideskripsikan pada pasal 16 mengenai Organisasi kearsipan. Pada undang-undang lembaga yang menaungi seperti yang dijelaskan pada pasal 23 dideskripsikan secara detail namun lembaga publik mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup komisi informasi tidak dijelaskan secara mendalam. Hal ini terjadi karena sudah sejak awal undang-undang ini bersifat general sehingga isi konten yang dijelaskanpun sangat umum.

- c. Tujuan Undang-Undang, selain pembahasan secara teknis diatas, penulis mencoba menyatukan kedua undang-undang ini dari aspek tujuannya seperti yang tertera pada pasal 3. Kedua aspek ini dapat disandingkan karena undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak ketersediaan informasi untuk masyarakat luas. Pasal 3a Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik akan sangat komprehensif dengan Pasal 3a,3b, dan 3d, karena pada dasarnya hak warga Negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan dapat direkam dan menjadi jaminan terpercaya melalui pemanfaatan arsip yang autentik.

3. Implementasi Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008 Dalam Menjawab Kebutuhan Informasi Masyarakat

Bentuk pengimplementasikan kedua undang-undang ini sampai saat ini tampaknya tidaklah mudah, terdapat berbagai macam hambatan yang menjadi masalah utama dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Masalah kearsipan masih saja kurang mendapat perhatian yang semestinya oleh berbagai instansi

pemerintah maupun swasta. Masalah yang akan dihadapi ketika Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak diimplementasikan dengan baik adalah hilangnya arsip-arsip sistem penyimpanan yang tidak sistematis, sistem pemeliharaan dan pengamanan yang kurang sempurna serta peminjaman arsip yang tidak terkontrol sempurna.

Bertambahnya arsip terus menerus pada bagian tanpa diiringi oleh pemikiran penyusutan arsip yang megakibatkan tempat penyimpanan yang tidak memadai. Selain itu masalah utama yang turut mejadi momok utama adalah SDM yang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya manajemen arsip sehingga arsip-arsip tersebut terbengkalai dan kurang mendapat perhatian.¹⁰ Prinsip *External Memory* perlu dipahami oleh pengolah kearsipan guna menjaga dan memelihara informasi terekam sehingga arsip tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang dan dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi kedepan.¹¹

Penulis mencoba melihat fakta di lapangan tentang implementasi dari kedua undang-undang tersebut.¹² Berdasarkan hasil wawancara penulis pada salah satu pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2018 yang mana penulis menanyakan tentang sejauh mana pihak lembaga ini dalam mengimplementasikan kedua undang-undang tersebut. Beliau menjelaskan pihak lembaga sudah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tertera pada undang-undang tersebut, namun masalah utama yang masih menjadi momok utama adalah tidak adanya SDM yang menjabat sebagai arsiparis sehingga arsip yang ada belum terkelola secara maksimal.

Selain masalah tersebut, lembaga ini baru resmi menjadi dinas kearsipan baru sekitar setahun lamanya sehingga pengorganisasian dan pengelolaan unit kearsipan belum dapat

¹⁰ Ig Wursanto, *Kearsipan 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 29.

¹¹ Jenna Hartel, "Welcome to Library and Information Science," *Journal of Education for Library and Information Science* 53, no. 3 (2012): 170.

¹² Yuslina Utina, Hasil wawancara dengan Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, 22 Maret 2018.

berjalan sebagaimana mestinya. Berhubung permasalahan tersebut masih mewarnai lembaga tersebut, maka penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang belum dapat direalisasikan secara utuh. Namun, disamping permasalahan-permasalahan tersebut, pihak lembaga sudah mulai mencari solusi dalam meminimalisir permasalahan yang ada yakni dengan melakukan persiapan kepada beberapa SDM yang ada untuk dialihkan ke jabatan fungsional arsiparis. Tentunya hal ini dilakukan guna memecahkan masalah SDM yang sebelumnya dijelaskan kurang memadai.

Penulis juga menemukan beberapa kasus lain, yang terjadi di antaranya adalah:

- a. Kasus bocornya sprindik KPK (2013)¹³, yaitu bocornya sprindik KPK, meski diatur tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memuat ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengakses dan menyebarkan secara tidak sah informasi yang dikecualikan atau rahasia,
- b. Kasus diperiksanya dua Komisioner Komisi Informasi Lampung, Juniardi (Ketua) dan Ahmad Haryono (Wakil Ketua) terkait dugaan tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik (2013)¹⁴, terkait ketertutupan birokrasi badan publik yang usdah mulai harus dikritisi,
- c. Kasus terkait sengketa informasi di Bangka Belitung (2017), yaitu permohonan informasi yang diajukan kepada empat Badan Publik yakni Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), Dirjen Bina Marga, Rumah Sakit Jiwa, dan Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung.¹⁵

¹³ Elok Dyah Messwati, "Kasus Sprindik KPK, Pembocor Bisa Dikenai Pidana Informasi - Kompas.com," diakses 20 Maret 2018, <https://bit.ly/2G6ouFO>.

¹⁴ Harian Tribun Lampung, "Ini Kasus Pertama Tindak Pidana Keterbukaan Informasi - Tribun Lampung," diakses 20 Maret 2018, <https://bit.ly/2HYhVBB>.

¹⁵ Kabar Bangka, "Kasus Sengketa Informasi, Sejumlah Badan Publik Dilaporkan Ke KID," *KABARBANGKA.COM* (blog), diakses 20 Maret 2018, <https://bit.ly/2G0jKRU>.

- d. Kasus munculnya hak angket DPR baru baru ini juga dapat bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (2017)¹⁶, hal ini berkaitan dengan undang-undang yang memperkenankan hak angket oleh DPR namun ada juga undang-undang yang tidak memperbolehkan hak angket itu dilaksanakan atas pertimbangan masih dalam proses hukum yang seperti tercantum pada Undang-Undang No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17.

Berdasarkan masalah-masalah dari penjelasan di atas, dapat pemakalah simpulkan beberapa poin-poin penting, di antaranya adalah:

- a. Pengangkatan pejabat yang mengurus informasi publik butuh keahlian tertentu, hal ini dilihat dari masalah teknis kearsipan,
- b. Kesiapan *database* badan-badan publik juga perlu dipikirkan selain masalah SDM, sehingga diharapkan lembaga-lembaga yang menerapkan kedua undang-undang tersebut dapat sepemikiran dalam memahami undang-undang tersebut,
- c. Walaupun ada masalah ancaman hukuman atau kriminalisasi, arsip dan informasi haruslah mudah untuk diakses, karena arsip dan informasi merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja, sebagai bentuk aksesibilitas wujud dari pelayanan kepada masyarakat,
- d. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidaklah berdiri sendiri, sehingga implementasinya tergantung dengan peraturan-peraturan lainnya.

¹⁶ Komisi Informasi, "Dewi: Hak Angket Bisa Bertentangan dengan UU KIP" diakses 20 Maret 2018, <https://bit.ly/2G9euYi>.

C. Simpulan

Aspek filosofis dari Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008 Dalam Menjawab Kebutuhan Informasi Masyarakat ialah bahwa hak akses memperoleh informasi merupakan hak akses oleh setiap manusia yang direalisasikan melalui keterbukaan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua Undang-Undang merupakan penjabaran dari falsafah bangsa yang harus di pahami oleh masyarakat luas.

Struktur konten yang membentuk Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008 pada dasarnya ialah sama yakni terdiri dari *konsideran* yang berisi pertimbangan dan landasan hukum, selanjutnya *keputusan* yang menyediakan dua pilihan yakni antara pencabutan undang-undang sebelumnya dan penetapan undang-undang yang berlaku sekarang. Selain itu struktur yang membangun seperangkat peraturan ini adalah *isi* yang mencakup pembahasan tiap bab beserta uraian pasal-pasal nya. Namun, bentuk pengimplementasikan kedua undang-undang ini sampai saat ini tampaknya tidaklah mudah, terdapat berbagai macam hambatan yang menjadi masalah utama dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Hal yang mendasar yang yang menjadi perbedaan dari Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dapat dilihat dari perbandingan substansi dan isi muatannya, yaitu dari sifat informasi dan aspek hukumnya. Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa prinsip dari informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, atau pengguna dengan cepat, tepat, biaya ringan serta dengan cara yang sederhana. Namun, ada beberapa pengecualian seperti informasi yang membahayakan negara, informasi terkait dengan perlindungan usaha serta persaingan usaha, hak-hak pribadi dan informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan (pasal 6).

DAFTAR PUSTAKA

- Deliarnoor, Nandang Alamsyah. *Aspek Hukum dalam Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Elok Dyah Messwati. "Kasus Sprindik KPK, Pembocor Bisa Dikenai Pidana Informasi - Kompas.com." Diakses 20 Maret 2018. <https://bit.ly/2G6ouFO>.
- Hardiwardoyo, Syauki. *Sejarah Kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Harian Tribun Lampung. "Ini Kasus Pertama Tindak Pidana Keterbukaan Informasi - Tribun Lampung." Diakses 20 Maret 2018. <https://bit.ly/2HYhVBB>.
- Hartel, Jenna. "Welcome to Library and Information Science." *Journal of Education for Library and Information Science* 53, no. 3 (2012): 165–75.
- Kabar Bangka. "Kasus Sengketa Informasi, Sejumlah Badan Publik Dilaporkan Ke KID." *KABARBANGKA.COM* (blog). Diakses 20 Maret 2018. <https://bit.ly/2G0jKRU>.
- Komisi Informasi. "Dewi: Hak Angket Bisa Bertentang dengan UU KIP." Diakses 20 Maret 2018. <https://bit.ly/2G9euYi>.
- Mirmani, Anon. *Pengantar kearsipan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- . *Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, t.t.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2008.
- Utina, Yuslina. Hasil wawancara dengan Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, 22 Maret 2018.
- Wursanto, Ig. *Kearsipan*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

———. *Kearsipan 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Yusup, Pawit M. *Komunikasi instruksional: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2010.